

## **Tugas dan Fungsi PPID**

### **Tugas PPID Pembantu :**

1. Pengklasifikasian informasi terdiri dari :
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - Informasi yang di kecualikan
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dilingkungannya;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya yang dapat diakses oleh masyarakat;
7. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada PPID Utama.

### **Fungsi PPID Pembantu :**

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi Arsip;
3. Pelayanan Informasi; dan
4. Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa.